

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.)

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS ON BULLYING IN BLITAR (STUDY OF VERDICT NUMBER: 449/PID.SUS/2012/PN.BLT.)

Ahmedhio Rahmadhani¹, Cekli Setya Pratiwi²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email:
ahmedhio200398@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email: cekli@umm.ac.id

Abstrak

Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak berkembang cukup pesat. Bullying adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menyudutkan orang lain dengan nada merendahkan, mengolok-olok hingga kekerasan fisik. Proses peradilan terhadap anak seringkali menimbulkan stigmatisasi dan dampak yang merugikan bagi anak, salah satu kelemahannya adalah peraturan perundang-undangan tidak menghalangi anak memasuki peradilan formal sejak dini. Tindak pidana bullying telah banyak menimbulkan kerugian dan keresahan, seperti kasus yang terjadi di Blitar yang berawal dari dua orang anak yang melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri (kajian putusan no: 449/ pid.sus/2012/ pn. blt.). Perkara berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, padahal UUSPPA telah mengatur bahwa perlindungan harus diberikan kepada anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengatur restorative justice dan pelaksanaannya di Kota Blitar serta pertimbangan hakim dalam memutuskan peraturan pidana no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Blitar belum terlaksana secara maksimal karena faktor hukum itu sendiri dan budaya masyarakat di daerah tersebut. Salah satu contoh penerapan restorative justice yang belum optimal adalah Putusan Nomor 499/Pidsus/2012/PN.Blt karena hakim menjatuhkan putusan pidana meskipun penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir terhadap anak di depan hukum. Namun dengan begitu, Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif di Blitar, salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat.

Kata kunci: Anak, Bullying, Keadilan Restoratif

Abstract

Today, crimes committed by children are growing quite rapidly. Bullying is an activity carried out with the aim of cornering other people with condescending tones, making fun of to physical violence. The judicial process against children often causes stigmatization and adverse impacts on children, one of the weaknesses is that the laws and regulations do not prevent children from entering formal justice from an early age. The crime of bullying has caused a lot of harm and unrest, such as the case that occurred in Blitar which started with two children who were violent against their own friends (study of decision no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). The case ended with the imposition of a crime against the Defendant, even though UUSPPA has stipulated that protection must be given to children, including children who commit criminal acts. This writing uses a type of empirical normative research, namely by explaining the regulations that apply in regulating restorative justice and its implementation in the City of Blitar as well as the judge's considerations in deciding criminal regulations no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. The results of the study indicate that the application of restorative justice in Blitar has not been carried out optimally because of the legal factor itself and the culture of the people in the area. One example of the application of restorative justice that has not been optimal is Decision Number 499/Pidsus/2012/PN.Blt because the judge handed down a criminal decision even though the imposition of a crime was a last resort against a child before the law. However, the Blitar District Court has made efforts to optimize the application of restorative justice in Blitar, one of which is by providing socialization and introduction to the community

Keywords: Bullying, Children, Restorative Justice.

Pendahuluan

Salah satu bentuk hak dasar yang merupakan hak yang harus diterima oleh setiap anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak inilah yang kemudian akan memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar nantinya anak-anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Hal tersebut didukung juga oleh peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya menurut Pasal 1 (satu) butir 2 (dua) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002), perlindungan anak adalah memberi jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia.

Kasus perundungan (*bullying*) merupakan permasalahan yang umum dijumpai di remaja di seluruh dunia. Secara teoritis *bullying* merupakan suatu keadaan yang berupa perilaku negatif dan berulang, yaitu saat seseorang kesulitan untuk mempertahankan dirinya dari suatu kekuatan yang tidak seimbang, perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja dan intens. Seseorang menjadi pelaku *bullying* ketika mengarahkan perilaku negatif kepada seorang atau lebih secara berulang dan dalam waktu tertentu. Definisi tersebut mengandung tiga poin utama yaitu adanya perilaku negatif yang dilakukan dengan sengaja, adanya pengulangan *bullying* terhadap korban, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan (baik secara fisik ataupun psikis) antara korban dan pelaku *bullying* (Olweus, 1993).¹

Menurut Olweus, perundungan atau *bullying* didefinisikan sebagai masalah psikososial yang dilakukan dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang yang dapat menghasilkan dampak negatif terhadap pelaku dan korban *bullying* dengan relasi kuasa pelaku lebih besar

¹ Pipih Muhopilah, Jurnal "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*", Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan Vol. 1, No. 2, November 2019.

daripada korban.² Sementara itu, menurut Sejiwa (2008), perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan sebagai cara untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis yang membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku *bullying* disebut pula dengan istilah bully. Tindakan *bullying* tidak mengenal gender maupun usia yang berarti bahwa tindakan ini dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Tindakan *bullying* di dapat juga dijumpai di mana saja.³

Menurut Ariesto (2009), terdapat setidaknya lima faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di Blitar, yaitu keluarga, sekolah, faktor kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, dan tayangan televisi dan media cetak. Dalam faktor keluarga, anak tersebut sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya yang pada akhirnya ditiru untuk diterapkan kepada teman-temannya. Sementara itu di pihak sekolah, pelaku *bullying* sering sekali mendapatkan pengabaian yang membuat mereka mendapatkan validasi atas perilaku mereka terhadap anak lain. Faktor ketiga, yaitu faktor kelompok sebaya, juga tidak kalah penting. Ketika anak-anak melakukan interaksi dengan teman sekolahnya, teman di sekitar rumah dapat saling mempengaruhi untuk melakukan tindak *bullying*. Sementara itu, kondisi lingkungan sosial seperti kemiskinan, juga memiliki pengaruh terhadap perilaku *bullying* yang ada pada remaja.⁴

Dari data National Mental Health and Education Center tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa *bullying* merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial di mana 15% dan 30% siswa adalah pelaku *bullying* dan korban *bullying*. Prevalensi perilaku *bullying* yang meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerusakan atau kerugian yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi karena perilaku *bullying* sering kali dianggap sepele. Selain itu, perilaku *bullying* ini tidak mendapatkan intervensi

² Olweus, D. (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 520–538. doi:10.1080/17405629.2012.682358.

³ Tim Sejiwa. (2008). *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.

⁴ Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program Anti Bullying Teacher Empowerment Retrieved , from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%2009%20Ari%20p%20-%20Pelaksanaan%20program%20Literatur.pdf>

dalam penanganannya, seperti mediasi yang secara efektif mengurangi konflik di antara anak-anak yang menjadi korban *bullying* (Limber, dalam Crawford, 2002).⁵

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah kasus perundungan (*bullying*) mencapai sebanyak 369 kasus. Namun pada tahun 2015 kasus perundungan naik menjadi 487 kasus. Pada tahun 2016 jumlah kasus perundungan berkurang menjadi 328 kasus.

Salah satu tindakan perundungan yang terjadi di Indonesia adalah perundungan yang dilakukan oleh seorang remaja di Blitar bernama DYK yang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekira jam 11.00 Wib, bersama dengan saksi Didik Purwanto dan Saudara Leno masih ingin minuman keras lagi maka sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan Leno meminta uang kepada saksi itu saksi Didik Purwanto tidak mempunyai uang lagi sehingga saksi Didik Purwanto menitipkan / menggadaikan HPnya kepada terdakwa. Ketika terdakwa tiba dengan membawa 1 (satu) botol berukuran besar dan 1(satu) botol berukuran sedang dan duduk dipinggir jalan pada saat itu saksi Didik Purwanto dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal mengenai mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara Leno memukul dibagian dahi sebanyak 3(tiga) kali dan saksi Didik Purwanto terjatuh hanya bertahan diri dengan menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya namun tetap ditendang dibagian rusuk sebelah kanan dan kiri serta leher sehingga saksi Didik Purwanto Pingsan/tidak sadarkan diri yang akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Panggungrejo.

Berdasarkan hasil visum *Et Repertum* yang dilakukan oleh Puskesmas Sutojayan Nomor 253/222/409.115.18/2012, tanggal 31 Juli 2012 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua luka yang lebam di mata kiri dan babras di punggung yang sifatnya ringan dan dapat sembuh total tanpa cacat. Akibat perbuatannya tersebut, terdakwa diancam dan dipidana pasal 170 (1) KUHP.

Di era yang seperti ini, masyarakat kebanyakan memanfaatkan jalur pengadilan secara konseptual dan teoritis untuk berusaha menciptakan keadilan. Akan tetapi tentu saja hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dicapai. Dengan melalui cara yang tradisional, maka proses

⁵ Matraisa Bara Asie Tumon, Jurnal “ Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)

penyelesaian perkara dapat menghasilkan peradilan dengan sifat *win lose solution*. Sifat ini memungkinkan adanya pihak yang menang dan ada pula pihak yang kalah. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur tradisional sering memunculkan suatu dampak turunan berupa rasa “tidak enak”, dendam, tidak puas, bahkan tidak adil. Peradilan jenis ini juga sering memunculkan sifat ingin membalas dendam.⁶

Apabila kita belajar dari kasus peradilan jalur tradisional di Indonesia, banyak sekali kasus yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Misalnya kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao senilai Rp. 2.500,00 yang menimpa Aminah serta berbagai kasus lain yang seolah-olah “sepele” yang masuk ke pengadilan. Putusan-putusan hakim dalam kasus tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.

Adanya berbagai persoalan di atas menuntut untuk diciptakannya sebuah alternatif yang dapat menyelesaikan banyak kasus perkara. Salah satu konsep yang dapat dipakai adalah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan ini telah diterapkan di berbagai wilayah di dunia untuk penanganan perbuatan yang melawan hukum (dalam arti formal) karena berhasil menciptakan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan landasan asas-asas kemasyarakatan.⁷

Di dalam penyelesaian kasus *bullying*, diharapkan ada penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selama ini, keadilan yang berlangsung di Indonesia adalah sistem peradilan *retributive*. Hal yang diharapkan dari adanya keadilan *restorative* ini adalah adanya proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk sama-sama memecahkan masalah dan solusi untuk menyelesaikannya di masa depan. Keadilan tipe ini adalah penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip

⁶ Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.

⁷ Ibid, Hlm 595.

yang terpenting dari *restorative justice* adalah partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sekitar sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus yang menyebabkan ada jaminan anak atau pelaku yang tidak akan mengganggu harmoni yang tercipta di masyarakat.

Penggunaan *restorative justice* yang diintegrasikan maupun diselaraskan ke dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara ini tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah maupun lembaga legislatif melalui kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Perlunya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan menggunakan model *restorative justice* ini karena lebih menyembuhkan (healing), lebih resolutif dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (elegant solution). Di samping itu pemenuhan keadilan substantif bagi warga masyarakat akan terwujud dan pencapaian tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum saja, melainkan juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum⁸

Dari penjabaran latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi *restorative justice* dalam kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Blitar serta memberikan analisa terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku bullying dalam putusan nomor 499/Pidsus/2019/PNBlt. Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.)”

Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana di Kota Blitar dan penjatuhan pidana kepada anak pada putusan No. 449/Pid.sus/2012/PNBlt.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif.

⁸ Ibid Hlm 98

Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini berisi penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* terhadap anak dan implementasinya melalui pendekatan konsep.

Peneliti menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan c) Undang-undang terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa *literature-literatur* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; dan 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum tersebut diidentifikasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi data tersebut disajikan dan kemudian dianalisa serta diinterpretasikan. Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.

Pembahasan

Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Bullying di Kota Blitar

Keadilan Restoratif dimaknai sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk menegakkan keadilan melalui perbaikan kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana. Keadilan restoratif ini dilakukan dengan cara melibatkan setiap pihak terkait, yakni pelaku, korban, maupun keluarga dari kedua pihak, serta pihak lain yang berkaitan (pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional), untuk kemudian bersama-sama mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak para pihak terkait. Penyelesaian tersebut diharapkan menjadi pemulih, dan bukan sebagai pembalasan.

Untuk menerapkan Restorative Justice, maka harus memenuhi syarat pada diri pelaku dengan mempertimbangkan usia anak, pengakuan dan penyesalan oleh si anak pelaku, serta persetujuan dari korban dan skeluarga korban. Selain itu, ancaman hukuman juga menjadi syarat penting dalam menerapkan Restorative Justice, yakni ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan adalah 7 tahun. Residivis juga akan menjadi faktor pertimbangan penerapan keadilan restoratif ini.

Di Pengadilan Negeri Blitar jumlah perkara anak dari tahun ketahun sekitar 15-20 kasus anak per tahun. Dari tahun 2014 sampai 2018 ada sekitar 126 perkara anak. Jumlah kasus tersebut, tidak semua kasus anak dapat melakukan proses diversi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan jika kasus anak memenuhi syarat, yaitu ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau dengan kata lain anak bukan merupakan residivis. Dari

keseluruhan perkara anak di Pengadilan Negeri Blitar, perkara anak lebih banyak diselesaikan secara litigasi karena banyak dari kasus anak tersebut tidak memenuhi syarat.

Kasus anak yang telah memenuhi syarat yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana dapat melaksanakan diversi. Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Blitar, pihak yang dihadirkan adalah dari pihak pelaku beserta keluarganya, pihak korban beserta keluarganya, pihak Bapas untuk mendampingi pelaku dan Pekerja Sosial Profesional yang mendampingi korban jika korban anak-anak. Namun, diversi baru dapat dilakukan bila telah ada persetujuan antara kedua pihak.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab diversi tidak dapat dilakukan, karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan korban (ataupun keluarganya) beranggapan bahwa hukuman yang adil dan pantas didapatkan oleh pelaku adalah dengan memberikan efek jera kepada pelaku melalui pemidanaan penjara. Kasus anak yang gagal dalam diversi ini paling banyak karena pihak korban yang tidak mau memaafkan pelaku. Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan diversi tidak berhasil adalah karena tidak ditemukan titik temu atau titik kesepakatan antar kedua belah pihak. Di Pengadilan Negeri Blitar, salah satu contoh tidak bertemunya kesepakatan antara kedua belah pihak adalah kesepakatan mengenai "ganti rugi". Pihak korban biasanya meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang tak mampu dipenuhi dari pihak pelaku. Misalkan kerugian yang diderita korban Rp.100.000- Rp.200.000 namun ganti kerugian yang diminta korban sampai jutaan rupiah. Sehingga proses diversi ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak dan akhirnya perkara tersebut dilanjutkan pada tahap persidangan.

Pada saat dipersidangan, hakim juga sudah cukup aktif mengarahkan kedua pihak untuk melakukan proses diversi. Hakim juga telah memberi gambaran kepada pihak korban mengenai akibat putusan tersebut dan lain sebagainya, namun terkadang pihak korban tidak mau mengerti dan tetap ingin melanjutkan pada proses persidangan. Terkadang pihak korban merasa puas jika kasus tersebut sampai ke persidangan, ada juga yang menganggap bahwa yang dinamakan hukum itu adil jika sudah menghukum anak tersebut dengan melanjutkan proses tersebut ke tahap persidangan.

Faktor penghambat lain sebenarnya sesuai pasal 14 UU SPPA seharusnya Bapas mendampingi anak dalam proses diversi di semua tahap

pemeriksaan. Namun pada kenyataan dilapangan tidak seperti itu, karena ada beberapa faktor yaitu petugas bapas yang hanya sedikit sedangkan wilayah yang mencakup wilayah kerja Bapas Kelas II Kediri tidak hanya satu meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Jadi jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang ditangani. Sering terjadi dari pihak Bapas tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan penanganan anak untuk mendampingi pelaku anak tersebut. Kenyataan dilapangan yang hadir dalam diversi ini tidak semua pihak hadir, terkadang ada dari tokoh masyarakat dan pihak peksos tidak hadir namun tetap diversi dilaksanakan.

Selain itu jika berhasil diversi, dan sudah ada kesepakatan diversi itu menjadi tugas Bapas untuk mengawasi kesepakatan diversi tersebut. Namun pada kenyataannya ada kesepakatan diversi yang tidak diawasi oleh bapas. Seharusnya pihak bapas mengontrol bagaimana anak pelaku tersebut namun karena kekurangan petugas maka tidak dilaksanakan. Salah satu contoh pada kesepakatan diversi yang menyatakan anak pelaku harus bersekolah, namun dengan alasan kesepakatan tersebut sulit untuk dijalankan karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lingkungan anak yang tidak mendukung anak tersebut untuk sekolah. Dinas sosial sendiri tidak mau memfasilitasi anak tersebut dengan alasan tidak ada tempat dan anggaran.

Konsep Restorative Justice yang menekankan pada suatu respon sistematis atas terjadinya suatu kejadian atau konflik di masyarakat dan menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari adanya kejadian atau perbuatan kriminal atau tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu maka dalam kaitannya dengan upaya resolusi konflik, restorative justice harus segera berjalan manakala terdapat atau terjadi suatu kejadian kecil yang berpotensi pada konflik yang lebih besar bahkan restorative justice dapat segera berjalan manakala terdapat kejahatan berupa tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban baik tindak pidana ringan, delik aduan, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak. Untuk mengetahui adanya suatu kejadian ini tentunya pemberdayaan peran masyarakat menjadi sangat penting. Restorative Justice diimplementasikan sebagai merespon suatu masalah, kejadian tindak pidana, konflik dengan melakukan identifikasi dan pengambilan langkah-langkah untuk perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan, akan melibatkan seluruh pihak yang terkait,

dan berupaya melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon setiap kemungkinan konflik yang akan menjadi lebih besar⁹.

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.¹⁰

Berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat ditemukan di Kota Blitar, salah satu contohnya adalah kasus penganiayaan dan kekerasan pada Putusan No. 499/PidSus/2012/PN.Blt dimana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara terang-terangan melakukan kekerasan kepada orang/benda di muka umum dan Terdakwa divonis pidana penjara selama 2 bulan. Kasus tersebut dapat menjadi contoh gambaran kenyataan sosial bahwa masih banyak jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana pada usia yang masih sangat muda.

Proses hukum yang harus dijalani anak-anak tersebut, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi hingga pelaksanaan putusan hakim, merupakan sebuah proses yang panjang dan melelahkan baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana menjadi rugi, karena proses hukum yang panjang dan melelahkan tersebut tidak mencerminkan sifat mengedepankan yang terbaik bagi anak.

Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2007:8) mengungkapkan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut antara lain dari faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor hukum meliputi hukum perundang-undangan dan peraturan terkait, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum. Sementara faktor masyarakat berasal dari masyarakat dan kebudayaan di dalam masyarakat itu.

Berdasarkan hasil penelitian, dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono

⁹ Ibid halm 101

¹⁰ Dr. Marlina, 2020, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Medan, halm 230

Soekanto, maka hambatan dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Blitar diperoleh hasil dan analisa yaitu :

1. Faktor Penegak Hukumnya

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat ketidakseragaman oleh penegak hukum khususnya pada Hakim Anak dalam menangani perkara anak, ada yang berpedoman pada PERMA dan ada yang hanya berpedoman pada UUSPPA. Padahal pada hakikatnya PERMA No.4 Tahun 2014 wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversi, namun kenyataannya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversi terhadap kasus anak yang disebabkan oleh pemahaman berbeda, sehingga hal tersebut berakibat pada kepentingan anak yang tentu saja dirugikan. Selain itu, jika diversi di Pengadilan Negeri tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan kurangnya sikap awas dalam diri para aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan keadilan restoratif pada anak. Tak hanya itu, jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah ABH, juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk diterapkannya diversi melalui restorative justice di Kota Blitar. Sebagai contoh Bapas Kediri yang wilayah kerjanya meliputi meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

2. Faktor Masyarakat

Pada faktor masyarakat, paradoks yang dianut oleh masyarakat yang masih menganggap pemberian sanksi yang berat adalah harga yang pantas dibayar oleh seorang pelaku tindak pidana, tidak peduli orang dewasa atau anak-anak. Penjara dianggap sebagai tempat yang tepat untuk memberikan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana. Penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang diupayakan oleh aparat penegak hukum seringkali mendapatkan respon negatif dari masyarakat yang disebabkan oleh paradigma yang melekat di dalam masyarakat mengenai hukuman pidana. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penggal dalam upaya diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sifat dasar anak yang masih labil, serta harapan masa depan anak sebagai harapan bangsa, seharusnya menjadi pertimbangan dan perhatian para aparat penegak hukum dalam menangani anak berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan pencarian suatu solusi alternatif untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal serta stigma buruk yang akan diterima oleh anak terhadap statusnya sebagai narapidana.

Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan upaya-upaya untuk mengenalkan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar adalah dengan memberikan penyuluhan Kegiatan Sosialisasi terkait dengan Restorative Justice (RJ) kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Tujuan diadakannya sosialisasi Restorative Justice di lingkungan Pengadilan Negeri Blitar tersebut adalah untuk mereformasi criminal justice system yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Bullying Pada Putusan No. 499/Pid.sus/2012/PNBlt

Sebelum membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap anak pelaku bullying, penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran kasus pada Putusan No. 449/Pid.sus/2012/PN.Blt yang dituangkan ke dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Gambaran Kasus pada Putusan No. 449/Pid.sus/2012/PN.Blt

Posisi Kasus	Terdakwa DELIF YUSEP KURDIANA, pada hari Selasa, 5 Juni 2012 sekira jam 11.00 Wib, bersama dengan saksi Didik Purwanto dan Saudara Leno masih ingin minum-minuman keras lagi. Sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan Leno meminta uang kepada saksi Didik Purwanto, namun karena saksi tidak
---------------------	--

	<p>mempunyai uang lagi sehingga saksi Didik Purwanto menggadaikan HPnya kepada terdakwa. Ketika terdakwa tiba dengan membawa 1 (satu) botol berukuran besar dan 1(satu) botol berukuran sedang, terdakwa kemudian duduk dipinggir jalan dan saat itu saksi Didik Purwanto dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal mengenai mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara Leno memukul dibagian dahi sebanyak 3(tiga) kali. Saksi Didik Purwanto terjatuh dan bertahan diri dengan menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya namun tetap ditendang dibagian rusuk sebelah kanan dan kiri serta leher. saksi Didik Purwanto tidak sadarkan diri, dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Panggungrejo.</p>
Dakwaan	Diancam dan dipidana dalam pasal 170 (1) KUHP
Tuntutan	<p>a. Menyatakan terdakwa DELIF YUSEP KURDIANA bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;</p> <p>b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELIF YUSEP KURDIANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan dalam perintah terdakwa tetap ditaha ;</p>

	<p>c. Menyatakan barang bukti berupa : kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek dikembalikan saksi Didik Purwanto ;</p> <p>d. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) .</p>
Pertimbangan Hakim	<p>Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Visum Et Repertum dari Puskesmas Sutojayan Nomor : 253/222/409.115.18/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan terdapat dua luka yang lebam dimata kiri dan babras dipunggung yang sifatnya ringan dan dapat sembuh total tanpa cacat ;2) Saksi 1. DIDIK PURWANTO, 2. RAHMAT HANAFI, 3. SULAMI, dan 4. MESENI dibawah sumpah memberikan keterangannya, dan terhadap keterangan setiap saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.3) Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut, saksi dan terdakwa membenarkan dan mengakuinya ;4) Fakta-fakta hukum (yuridis) dalam persidangan bahwa :<ul style="list-style-type: none">• Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Leno kepada

korban Didik Purwanto yang dilakukan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali dengan tangan mengepal (pertama di bagian pundak tangan kanan, kedua di pipi sebelah kanan, ketiga di bagian belakang kepala) dan menginjak menggunakan kaki sebanyak 2 kali di bagian punggung.

- Terdakwa sebelumnya minum-minuman keras yang dibeli menggunakan uang yang diberikan orang tuanya.
- Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa memukul korban dan saat itu yang meleraikan adalah P. Rahmat.

5) Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa ; 2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Terhadap kedua unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan termuat secara lengkap dalam

berita acara persidangan, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- 6) Selama pemeriksaan di sidang, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan sosiologis Hakim adalah Hakim memperhitungkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yakni : 1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya; 3. Terdakwa masih anak-anak; dan 4. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban. Sementara hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.

Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa DELIF YUSUF KURDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
-

-
- d. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
 - e. Menetapkan agar barang bukti berupa Kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek di kembalikan kepada saksi DIDIK PURWANTO ;
 - f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 1000,-(seribu rupiah)
-

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Untuk menerapkan Restorative Justice pada anak, terlebih dahulu Terdakwa harus memenuhi definisi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikenakan kepadanya. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pada kasus ini, terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Dari sini dapat dilihat kesadaran dari pelaku dalam perbuatan yang telah dilakukannya dan mengakui bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak dan

atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya dipertimbangkan prioritas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam kasus bullying, khususnya pada kasus ini, dibuktikan dengan hasil visum yang menyatakan bahwa luka yang diakibatkan oleh terdakwa adalah luka ringan dan dapat sembuh total tanpa mengakibatkan cacat.

Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak. Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.

Dari fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa diketahui berusia 17 Tahun sehingga masih termasuk ke dalam definisi anak sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1 UUPA sehingga terhadap Terdakwa, Hakim diharapkan mengupayakan Diversi melalui pendekatan restorative justice.

Pada keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia membeli minuman keras tersebut uangnya minta orang tua. Disini, penulis menilai bahwa terhadap kasus tindak pidana bullying yang dilakukan oleh Terdakwa disini, terdapat unsur kelalaian dari orangtua karena tidak memberikan perhatian yang cukup kepada si Anak Terdakwa terkait hal penggunaan dan pemanfaatan uang yang diberikan. Karena kelalaian orangtua tersebut, mengakibatkan Terdakwa akhirnya menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk membeli minuman keras yang merupakan hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang kemudian menjadi pemicu lahirnya tindak pidana bullying oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Hakim dan semua pihak terkait

untuk mengupayakan diversi melalui pendekatan Restorative Justice pada kasus bullying ini.

Kemudian terkait pertimbangan hakim mengenai hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, disebutkan bahwa Hakim mempertimbangkan “perbuatan terdakwa merusak masa depan korban” sebagai hal yang memberatkan. Menurut pengamatan penulis yang didasarkan pada fakta di persidangan, pada hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sutojayan No. 253/222/409.115.18/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulannya terdapat dua luka yang lebam dimata kiri dan babras dipunggung yang sifatnya ringan dan dapat sembuh total tanpa cacat. Perlu digarisbawahi keterangan “..sifatnya ringan dan dapat sembuh total tanpa cacat” bertentangan dengan pertimbangan Hakim “...merusak masa depan korban” karena luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa kepada Korban, dapat sembuh total tanpa meninggalkan bekas. Hal ini juga kemudian dikuatkan oleh hal yang meringankan menurut Hakim, yang menyebutkan pada Angka 4 bahwa “sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Korban telah berdamai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa telah ada keikhlasan dan kerelaan serta rasa memaafkan dari Korban yang kemudian menciptakan perdamaian antar keduanya. Oleh sebabnya, sekali lagi menurut Penulis, Hakim dan semua aparat terkait seharusnya mengupayakan tercapainya Diversi melalui Restorative Justice dalam kasus ini, bukannya memberi pidana penjara.

Proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan perhatian khusus, karena terdapat hal-hal yang sangat signifikan untuk dijadikan fokus. Diperlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan juga harus dilakukan melalui penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif.

Dalam sistem peradilan anak, pendekatan keseimbangan harus didayagunakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni bagi

pelaku (anak-anak) yang diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya setelah melalui proses restoratif karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai.

Pertimbangan lain yang seharusnya dipertimbangkan oleh Hakim adalah pendekatan restoratif wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak seperti yang telah diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif". Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversi. Kewajiban diversi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi." Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus.

Keterlibatan korban, masyarakat yang terkena dampak dan pelaku, serta keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja adalah hal yang penting untuk diperhatikan pada proses restorative justice. Perannya antara lain: memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang bernilai bagi masyarakat jika kewajiban pengabdian masyarakat harus dilaksanakan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisir panel; komunitas, lembaga atau komite berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku kepada masyarakat korban, meningkatkan kesadaran korban dan lain-lain. Oleh karena itu, tindak pidana anak di masa depan diharapkan diselesaikan tidak dengan membawa ke pengadilan pidana, tetapi diselesaikan di pengadilan restoratif di mana masalah diselesaikan bersama antara anak yang terlihat, keluarga, dan pihak terkait lainnya yang difasilitasi oleh petugas yang berorientasi pada perlindungan anak. Keadilan restoratif tidak hanya

diarahkan pada pelaku sebagai subjek utama proses, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum.¹¹

Hasil kesepakatan restorative justice akan menghasilkan beberapa alternatif, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa kompensasi; Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga pendidikan, organisasi kesejahteraan sosial, atau lembaga kesejahteraan sosial; atau pengabdian masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab terdahulu, dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang yang mengaturnya telah cukup baik untuk memberikan perlindungan dan mengedepankan kebaikan pada anak. Namun, terkait penerapannya, khususnya di Kota Blitar, ternyata menunjukkan kenyataan bahwa UUSPPA belum diterapkan dan digunakan secara optimal yang dilatarbelakangi oleh faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor hukum adalah ketidakseragaman pemahaman antar para penegak hukum dalam memilih UUPSSPA atau PERMA yang mengatur mengenai Restorative Justice. Sementara faktor masyarakat adalah kuatnya paradigma mengenai penerapan hukuman pidana sebagai balasan yang pantas didapatkan oleh para pelaku tindak pidana, baik yang dewasa maupun anak-anak. Hal ini menjadi faktor yang mengakibatkan penerapan Restorative Justice menjadi terhambat. Salah satu contoh tidak optimalnya penerapan Restorative Justice pada kasus anak di Kota Blitar adalah Putusan Hakim pada Putusan No. 499/Pidsus/2012/PNBlitar tidak sesuai dengan tujuan UUSPPA dan PERMA yang mensyaratkan diupayakan pelaksanaan diversi melalui pendekatan restorative justice karena Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana kepada Terdakwa, padahal terdapat beberapa pertimbangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Hakim untuk menerapkan keadilan restoratif pada kasus bullying yang dilakukan oleh Terdakwa. Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Restorative Justice pada tindak pidana yang terjadi di Kota Blitar, salah satunya adalah dengan memberikan

¹¹ M.J.Alputila & Mulyadi A.Tajuddin, Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Jatiswara, 35 (1) Tahun 2020. Hlm 66

penyuluhan kepada masyarakat mengenai Restorative Justice agar masyarakat lebih mengenal pendekatan diversi (non-penal) dan kelebihanannya dalam menyelesaikan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir, Muhammad., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Aksa, AlGhifari.& Isnur, Muhammad, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Arief, Barda Nawawi., 2009, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister.

Atmasasmita, Romli., 1983, Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung: Armico.

Marlina, 2020, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Medan:PT Refika Aditama.

Gultom, Maidings., 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.

Gumilang, A.,1991, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud., 2011, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Marlyn Jane Alputila & Mulyadi A.Tajuddin., 2020 , Penerapan Rest Orative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Jatiswara, 35 (1).

Narbuko, Cholid., & Ahmani, Abu., 1997, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Saraswati, Rika., 2019, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Sejiwa, 2008, Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan, Jakarta: Grasindo.

Wiyono, R., 2017, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ngunut.

Jurnal dan Disertasi

- Arief, H., & Ambarsari, N., 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C., 2017, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.
- Muhopilah, Pipih., 2019, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying", *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* Vol. 1, No. 2, November 2019.
- Olweus, D., 2012, "Cyberbullying: An overrated phenomenon?", *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 520-538. doi:10.1080/17405629.2012.682358.
- Siregar, Lanora., "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)" Thesis.
- Tumon, Matraisa Bara Asie., 2014, "Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.3 No.1.
- Wendi & Firman Wijaya, 2017, "Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)."
- Yudaningsih, Lilik Piwastuti., "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice", *Fakultas Hukum Universitas Jambi*.

Internet

- Khushal Vibhute, dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, diakses melalui <https://chilot.files.wordpress.com> pada 8 februari 2022
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpa>
- Ariesto, A. (2009). *Pelaksanaan Program Anti Bullying Teacher Empowerment* Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%2009%20Ari%20p%20-%20Pelaksanaan%20programLiteratur.pdf>